



P U T U S A N

No. 1950 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ALAMSYAH Als. ALAM Bin BAKRI ;
Tempat lahir : Jambi ;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/07 Maret 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Slamet Riyadi Rt. 26/07 Kelurahan Legog, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mandor Buruh Bangunan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 08 November 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2010 sampai dengan tanggal 16 Desember 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 01 Februari 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan 23 Februari 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2011 sampai dengan tanggal 24 April 2011 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2011 sampai dengan 24 Mei 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan 31 Mei 2011 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1950 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 ;

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1731/2011/S.728.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2011;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI No. 1732/2011/S.728.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 September 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Alamsyah Als. Alam Bin Bakri, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 di Jl. Slamer Riyadi Rt. 26/07 Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan utuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 20.30 Wib, saksi Ardiansyah Als. Adi Cilok Bin Safei (dituntut secara terpisah) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan meminta tolong untuk dicarikan Narkotika janis Shabu sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa sepakat untuk mencarikan Shabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Ardiansyah datang kerumah Terdakwa yang berada di Jl. Slamet Riyadi Rt. 26/07 Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Setelah itu Terdakwa menghubungi Amin Biyen (belum tertangkap) dengan mengatakan akan membeli shabu-sahbu sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 20.45 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Ardiansyah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ardiansyah "tunggu sebentar", lalu Terdakwa pergi menemui Amin Biyen di belakang rumah Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan Amin Biyen lalu Amin Biyen menyerahkan 1 (satu) paket Shabu sebanyak 1 (satu) ji kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menemui saksi Ardiansyah dengan membawa Shabu tersebut dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Shabu sebanyak 1 (satu) ji kepada saksi Ardiansyah dan saksi Ardiansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Amin Biyen sebanyak Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan Shabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 sekira pukul 15.30 Wib, saksi Dodi Tisna Amijaya, saksi Ricky Firmansyah dan saksi Frengky Agustinus anggota Narkoba Polresta Jambi melakukan penangkapan terhadap saksi Ardiansyah Als Adi Cilok Bin Safei di Jl. Mpu Gandring Rt 11 No. 25 Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Telanaipura Jambi dan dari barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan anggota Narkoba Polresta Jambi, saksi Ardiansyah mengaku memperoleh dari Terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 1542/KNF/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si Apt, I Made Swetra, S.Si, Niryasti, S.Si dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Drs. Subagiyanto, M.Si dengan kesimpulan : 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,140 gram milik Terdakwa Ardiansyah Als Adi Cilok Bin Safei, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1950 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Alamsyah Als. Alam Bin Bakri, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 di rumah saksi Silifiah Aini Als Bungo Binti Nasar di Jl. Slamet Riyadi Rt 26/07 Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 sekira 15.30 Wib, saksi Frengki Agustinus, saksi Dodi Tisna Amijaya, saksi Ricky Firmansyah anggota Polresta Jambi memperoleh informasi dari saksi Ardiansyah Als. Adi Cilok Bin Safei (dituntut secara terpisah) bahwa saksi Ardiansyah pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 20.30 Wib pernah membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ji, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Frengki Agustinus, saksi Dodi Tisna Amijaya pergi ke rumah Terdakwa di Jl. Slamet Riyadi Rt 26/07 Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

Bahwa sesampainya saksi Frengki Agustinus, saksi Dodi Tisna Amijaya, saksi Ricky Firmansyah di rumah Terdakwa, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri kerumah saksi Silifiah Aini Als. Bungo Binti Nasar, kemudian saksi Frengki Agustinus, saksi Dodi Tisna Amijaya, saksi Ricky Firmansyah mengikuti Terdakwa yang berada dirumah saksi Bungo, dan saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi Bungo ditemukan barang bukti yang diduga Shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket, pil ekstasi warna kuning sebanyak 900 (sembilan ratus) butir, warna Pink sebanyak 203 (dua ratus tiga) butir, warna Ungu sebanyak 47 (empat puluh tujuh) dan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu bersarungkulit di kamar rumah saksi Bungo.

Berdasarkan hasil penimbangan dari Balai Pelayanan Kemetrologian yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat 33,109 gram, yang diduga Pil Ekstasi warna Kuning

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dengan berat 266,541 gram, warna Merah Muda sebanyak 203 (dua ratus tiga) butir dengan berat 60,166 gram, warna Ungu sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir dengan berat 14,560 gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang saat Terdakwa memiliki dan menyimpan 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu, sedangkan yang diduga Pil Ektasy warna Kuning sebanyak 900 (sembilan ratus) butir, warna Merah Muda sebanyak 203 (dua ratus tiga) butir, warna Ungu sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir dibawah lemari kamar rumah saksi Bungo.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 1543/KNF/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si. Apt, I Made Swetra, S.Si, Niryasti, S.Si dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Drs. Subagiyanto, M. Si dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna Kuning, 2 (dua) butir tablet warna Ungu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal Putih disita dari saksi Frencki Agustinus, mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk tablet warna Merah tidak mengandung sediaan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 06 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALAMSYAH Als. ALAM Bin BAKRI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1950 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 33,109 gram ;
- 900 (sembilan ratus) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstacy warna Merah Muda (berdasarkan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No Lab : 1543/KNF/2010 tanggal 26 Oktober 2010, dengan kesimpulan tablet warna Merah tidak mengandung sediaan Narkotika) ;
- 47 (empat puluh tujuh) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstacy warna Ungu ;

- 1 (satu) buah tupperware warna Biru ;
- 1 (satu) buah tupperware warna Putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 46/Pid.B/2011/PN.JBI tanggal 25 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa: ALAMSYAH Als. ALAM Bin BAKRI tersebut di atas terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) , apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5(lima) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 33, 109 gram. 900 (sembilan ratus) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstacy warna kuning;
- 203 (dua ratus tiga) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstacy warna Merah Muda (berdasarkan laboratories Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 1543 / KNF / 2010, dengan kesimpulan tablet warna Merah tidak mengandung sediaan Narkotika;
- 47 (empat puluh tujuh) butir yang diduga Narkotika Jenis Pil Ekstacy warna Ungu;
- 1(satu) buah tuperware warna Biru;
- 1 (satu) buah tuperware warna putih;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu bersarung kulit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 52/Pid/2011/PT.JBI tanggal 5 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 April 2011 Nomor : 46/Pid.B/2011/PN.JBI yang dimintakan banding ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 46/Akta Pid/2011/PN.Jambi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Agustus 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 Agustus 2011 ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1950 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa setelah kami membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 52/PID/2011/PT.JBI tanggal 05 Juli 2011, yang isi Putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi dimana kami sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan Terdakwa ALAMSYAH Als ALAM Bin BAKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman" yang mana Putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi ;
2. Bahwa sesuai dengan amar putusan yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila Denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini dirasa kurang terlalu memberi efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi pelaku tindak pidana seperti apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Karena hal ini patut diduga bahwa Terdakwa atau pelaku tindak pidana seperti apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan melakukan tindak pidana lagi. Sehingga dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan terhadap Terdakwa menurut Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Nasional kita serta apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan karena ancaman Pasal yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

3. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi terhadap Terdakwa tersebut, menurut hemat kami belum mencerminkan rasa keadilan dimata masyarakat, karena:

- Terdakwa pernah di hukum oleh Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 3 September 2009 No. Putusan 373/Pid/B/2009/PN.Jbi, melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika" ;
- Barang bukti dalam perkara Terdakwa saat ini menggambarkan bahwa Terdakwa adalah Bandar / perantara besar dalam bidang Narkotika di kota Jambi ;
- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa jelas - jelas melanggar hukum dan sangat menarik perhatian masyarakat ;
Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika.
 - Perbuatan Terdakwa tersebut dapat membahayakan kesehatan serta merusak mental generasi muda.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan add 1, 2 , 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum khususnya dalam penerapan pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1950 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya barang bukti dengan jumlah yang sangat besar, dengan begitu jelas Terdakwa adalah pedagang besar/penyalur Narkoba ;
- b. Terdakwa tidak pernah memperhatikan atau mencoba memikirkan berapa juta lagi anak bangsa yang akan jadi korban Narkoba akibat perbuatan Terdakwa ;
- c. Bahwa Terdakwa adalah seorang residivis belum lewat lima tahun namun, unsur pemberatan tersebut belum diikuti dengan pemberatan pidananya oleh karena barang bukti yang diajukan ke persidangan dalam kasus a quo sangat besar jumlahnya yaitu :
 - 4 paket Shabu-shabu ;
 - 5 paket Shabu-shabu berat 33,109 gram ;
 - 900 butir pil ekstasi ;
 - 47 butir pil ekstasi ;

dengan demikian faktor mana dapat dijadikan sebagai faktor untuk memperberat pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 52/Pid/2011/PT.JBI tanggal 5 Juli 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 52/Pid/2011/ PT.JBI, tanggal 5 Juli 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi

10



No. 46/Pid.B/2011/PN.JBI, tanggal 25 April 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa : ALAMSYAH Als. ALAM Bin BAKRI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 33,109 gram;
 - 900 (sembilan ratus) butir yang diduga Narkotika Jenis Pil Ekstacy warna kuning ;
 - 203 (dua ratus tiga) butir yang diduga Narkotika Jenis Pil Ekstacy warna merah muda (berdasarkan Laboratories Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 1543/KNF/2010, dengan kesimpulan tablet warna merah tidak mengandung sediaan Narkotika ;
 - 47 (empat puluh tujuh) butir yang diduga Narkotika Jenis Pil Ekstacy warna Ungu ;
 - 1 (satu) buah tuperwar warna Biru ;
 - 1 (satu) buah tuperwar warna Putih ;
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu bersarungkan kulit ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1950 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, Tanggal 31 Oktober 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.,MH Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs . H. Mansur Kartayasa, SH.,MH. dan H.R. Imam Harjadi, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DRS.H.MANSUR KARTAYASA, SH.MH

ttd./

H.R.IMAM HARJADI, SH.MH

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338